# WALIKOTA SABANG
# PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR **47** TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa dalam rangka penyampaian laporan harta kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang dipandang perlu mengatur dalam suatu aturan pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota Sabang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sabang.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sabang.
7. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
8. Kepala SKPK adalah Kepala SKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
10. Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
12. Wajib lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
13. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggara LHKPN.

BAB II ...

## BAB II
## PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan lainnya.

Pasal 3

1) Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kota Sabang yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut:
   a. Walikota;
   b. Wakil Walikota
   c. Pejabat Struktural Eselon II;
   d. Pejabat Struktural Eselon III a;
   e. Pejabat Pengelola Keuangan:
      - Kuasa Bendahara Umum daerah;
      - Para Kabid Pengelola Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daearh;
   f. Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
   g. Ketua layanan Pengadaan Barang/ Jas Pemerintah secara Elektronik/ Unit Kerja LPSE; dan
   h. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
2) Kepala SKPK menetapkan nama-nama pejabat yang menjadi wajib LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing.
3) Nama-nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan Peraturan Walikota.

## BAB III
## TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

1) Pejabat Penyelenggara Negara mengisi formulir pengisian LHKPN.
2) Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara paling lama 2 (dua) bulan setelah:
   a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
   b. Mengalami promosi atau mutasi; atau
   c. Pensiun.
3) Jenis-jenis Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Lampiran I Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara;
4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelnggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian:

a. Formulir ...

a. Formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK;
b. Copy formulir LHKPN disampaikan sekretariat LHKPN; dan
c. Copy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yng bersangkutan

Pasal 5

Apabila Pejabat Penyelenggara Negara menyampaikan langsung Formulir LHKPN nya kepada KPK, maka copy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada:
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator LHKPN
b. Inspektur Kota; dan
c. Kepala SKPK Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

**BAB IV**
**PENGELOLA LHKPN**

Pasal 6

1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Walikota menetapkan Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat LHKPN.
2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat Keputusan Walikota.
3) Sekretariat tim pengelola LHKPN, Administrator dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan pada Inspektorat Kota Sabang.

**BAB V**
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan pemerintah.
2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Kota Sabang.
3) Kepala SKPK/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN dilingkungan unit kerja masing-masing.

**BAB VI**
**SANKSI**

Pasal 8

1) Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran/ peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
2) Contoh format surat teguran/ peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

3) Apabila ...

3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti maka Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

**BAB VII**
**PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas tim dan sekretariat tim pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sabang.

**BAB VII**
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan formulir LHKPN wajib mengisi formulir LHKPN dan diserahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Walikota.

**BAB IX**
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 15 November 2017

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
Pada tanggal 16 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 47